


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KDI/UM/18**

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93111


2024

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93111

Nomor SOP	KDI/UM/18
Tanggal Pembuatan	29 November 2018
Nomor Revisi	01
Tanggal Efektif	16 Desember 2024
Disahkan Oleh	KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  AMRAN, S.T. NIP. 19830312 200901 1 014
Judul SOP	PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;2. Memiliki kemampuan untuk pembuatan laporan;3. Memiliki pemahaman tentang penggunaan aplikasi SIMAK, PERSEDIAAN, SAKTI;4. Memiliki pemahaman tentang klasifikasi Barang Milik Negara yang akan dicatat.
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN2. SOP Penggunaan Aplikasi SAKTI dan SIMAN	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop dengan aplikasi Office atau sejenis2. Jaringan internet yang terhubung ke aplikasi SAKTI di https://sakti.kemenkeu.go.id3. Memiliki aplikasi SIMAN
Peringatan <p>Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN ini bertujuan untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Kelembagaan, dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan PSP dan Daftar Barang;2. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (bila ada, dilengkapi dengan salinan dokumen asli) atau Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan;3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak BMN yang diajukan PSP secara formil dan materil;4. Surat Keterangan BMN digunakan sesuai tugas dan poksi serta tidak dikuasai oleh pihak manapun;



PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola BMN	Kepala Balai	Sesditjen Binalavotas	KPKNL Kendari	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelola BMN membuat daftar barang dan surat permohonan PSP;					- Surat Permohonan PSP dan Daftar Barang, - Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (bila ada, dilengkapi dengan salinan dokumen asli) atau Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan. - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak BMN yang diajukan PSP secara formil dan materil, - Surat Keterangan BMN digunakan sesuai tugas dan poksi serta tidak dikuasai oleh pihak manapun - Foto, serta dokumen pendamping lainnya,	60 menit	- Surat Permohonan PSP dan Daftar Barang, - Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (bila ada, dilengkapi dengan salinan dokumen asli) atau Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan. - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak BMN yang diajukan PSP secara formil dan materil, - Surat Keterangan BMN digunakan sesuai tugas dan poksi serta tidak dikuasai oleh pihak manapun - Foto, serta dokumen pendamping lainnya,	-
2	Surat permohonan di tandatangani kepala balai, lalu dikirimkan ke Sesditjen Binalavotas;					-Berkas Surat Permohonan PSP	10 menit	- Berkas Surat Permohonan PSP	-
3	Sesditjen Binalavotas membuat permohonan PSP BMN ke KPKNL Kendari ditembuskan ke BPVP Kendari					-Berkas Surat Permohonan PSP	2 minggu	- Surat Permohonan PSP pada BPVP Kendari	Jika berkas ada yang kurang, maka dari Sesditjen Binalavotas akan menghubungi untuk melengkapi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola BMN	Kepala Balai	Sesditjen Binalavotas	KPKNL Kendari	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	KPKNL Kendari mengeluarkan Surat Penetapan PSP yang dikirimkan ke Sesditjen Binalavotas dan ditembuskan ke BPVP Kendari;					- Surat Permohonan PSP pada BPVP Kendari	1 minggu	-Surat Keputusan PSP Pada BPVP Kendari	Jika berkas ada yang kurang, maka dari KPKNL akan menghubungi ke Sesditjen Binalavotas maupun BPVP Kendari untuk melengkapi
5	Pengelola BMN mendisposisi Surat Keputusan Penetapan PSP ke kepala balai melalui Bag. Umum;					-Surat Keputusan PSP Pada BPVP Kendari	5 menit	-Surat Keputusan PSP Pada BPVP Kendari	
6	Pengelola BMN menerima salinan dokumen dari Arsiparis dan mengupdate data PSP ke aplikasi SIMAN .					-Surat Keputusan PSP Pada BPVP Kendari	30 menit	- Salinan Surat Keputusan PSP Pada BPVP Kendari	Tergantung jumlah banyak-sedikitnya aset yang di PSP kan saat update data PSP di aplikasi SIMAN;



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : <http://www.kios3in1.net/blkkendari>, e-mail : blkpemberdayaan@gmail.com

Nomor : 2.11/ xxxx /20xx xx xxxx 20xx
Sifat : xxxx
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP)
BMN Berupa xxxx

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
di Jakarta Selatan

Dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Bersama ini kami mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari berupa xxxxx.

Fungsi PSP ini bertujuan Penggunaan BMN untuk dioperasikan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar penetapan permohonan tersebut, kami lampirkan :

1. Daftar barang yang diusulkan;
2. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen untuk BMN yang memiliki surat kepemilikan (bila tidak ada bisa diwakilkan dengan Surat Pernyataan BMN Tidak Memiliki Surat Kepemilikan);
3. Salinan dokumen kepemilikan (bila ada untuk untuk kelengkapan syarat no. 2);
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BMN yang diajukan PSP;

5. Surat Keterangan BMN dalam penguasaan dan digunakan tupoksi satuan kerja;
6. Foto BMN yang diajukan PSP;
7. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkn terima kasih.

Kepala,

xxxxx

NIP. xxxxx xxxxx xxxxx

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIAJUKAN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP)
BERUPA xxxx
PADA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI**

No	Jenis BMN	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	Tgl Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Dokumen Kepemilikan	Ket
1	xxxx	xxxx	xxxx	x	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
					TOTAL		0	0	0		

Samarinda, xx xxxx 20xx
Kepala,

xxxx
NIP. xxxx xxxx xxxx



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : <http://www.kios3in1.net/blkkendari>, e-mail : blkpemberdayaan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SALINAN DOKUMEN KEPEMILIKAN
Nomor : 2.11/ xxxx / 20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : xxxx

NIP : xxxx

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

menyatakan bahwa Barang Milik Negara yang terlampir bersamaan dengan Surat Pernyataan ini, yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari yang diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tersebut memiliki dokumen kepemilikan berupa xxxx xxxx xxxx dan salinan dokumen kepemilikan tersebut benar sesuai dengan aslinya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, xx xxxx 20xx

Kepala,

xxxx

NIP. xxxx xxxx xxxx



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : <http://www.kios3in1.net/blkkendari>, e-mail : blkpemberdayaan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
BMN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN
Nomor : 2.11/ xxxx / 20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : xxxx

NIP : xxxx

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

menyatakan bahwa Barang Milik Negara yang terlampir bersamaan dengan Surat Pernyataan ini, yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari yang diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tersebut tidak memiliki dokumen / bukti kepemilikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, xx xxxx 20xx

Kepala,

xxxx

NIP. xxxx xxxx xxxx



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : <http://www.kios3in1.net/blkkendari>, e-mail : blkperberdayaan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BMN YANG DIAJUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Nomor : 2.11/ xxxx /20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : xxxx

NIP : xxxx

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

dengan ini bertanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik secara formil maupun materiil terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan jumlah barang sebanyak xxxx dengan nilai perolehan sebesar xxxx sesuai dengan daftar BMN yang diajukan bersamaan dengan surat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, xx xxxx 20xx

Kepala,

xxxx
NIP. xxxx xxxx xxxx



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : <http://www.kios3in1.net/blkkendari>, e-mail : blkpemberdayaan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
BMN DALAM PENGUASAAN DAN DIGUNAKAN TUPOKSI
Nomor : 2.11/ xxxx /20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : xxxx

NIP : xxxx

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

menerangkan bahwa Barang Milik Negara yang diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) bersamaan dengan surat ini tersebut dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta tidak dikuasai/digunakan oleh pihak manapun.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, xx xxxx 20xx

Kepala,

xxxx
NIP. xxxx xxxx xxxx